



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Jl. Setia Budi No. 34, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah  
59115 381931

<http://bpkad.patikab.go.id>

Pemerintah Kab. Pati / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

# Pelayanan Pengurangan PBB

No. SK : 973/316/2021

## Persyaratan

1. Asli SPPT tahun berjalan
2. Fotokopi KTP/identitas lainnya
3. Tidak ada tunggakan tahun pajak sebelumnya
4. Surat pernyataan besarnya penghasilan yang diketahui desa
5. Bagi pensiunan/veteran : 1) Fotokopi SK Pensiun/janda pensiunan/warakawuri/veteran 2) Fotokopi struk gaji pensiunan
6. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan formulir permohonan pengurangan PBB dilengkapi dengan berkas kelengkapan di loket pelayanan,
2. Pemeriksaan berkas oleh petugas pelayanan,
3. Input nomor pelayanan dan cetak tanda terima berkas untuk pengambilan layanan,
4. Pada akhir hari kerja, petugas pelayanan mengagenda dan menaikkan ke pimpinan untuk disposisi
5. Disposisi turun dari Kabid PBB-P2 kemudian ke Kasubid Pelaporan dan Penyelesaian Masalah
6. Apabila perlu bisa dilakukan cek lapangan
7. Staf pada Subbid Pelaporan dan Penyelesaian Masalah membuat SK Pengurangan dan berkoordinasi dengan OC untuk cetak SPPT
8. SPPT diserahkan ke bagian pelayanan untuk diambil wajib pajak

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Jl. Setia Budi No. 34, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah  
59115 381931

<http://bpkad.patikab.go.id>

Pemerintah Kab. Pati / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

1. SK Penguraian dan SPPT PBB yang telah disesuaikan nilainya

## Pengaduan Layanan

Sesuai Mekanisme Pengaduan